

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Pengetahuan masyarakat Indonesia akan pentingnya kesehatan meningkat sesuai dengan perkembangan IPTEK. Kesehatan saat ini dipandang sebagai suatu hal yang sangat penting, bahkan menjadi kebutuhan primer sehingga banyak masyarakat yang menginginkan untuk mendapatkan pelayanan dan informasi tentang kesehatan dengan baik dan mudah terjangkau.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat (Anonim, 2009).

Bentuk upaya kesehatan yang dapat dilakukan antara lain adanya peningkatan kualitas tenaga kesehatan, pelayanan kesehatan yang menjangkau masyarakat, serta ditunjang dengan sarana kesehatan yang memadai, salah satunya adalah apotek. Menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1332/MENKES/SK/X/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotek pasal 1, Apotek adalah suatu tempat tertentu, tempat dilakukan pekerjaan kefarmasian dan penyaluran sediaan farmasi, perbekalan kesehatan lainnya kepada masyarakat.

Pekerjaan kefarmasian dalam PP No. 51 tahun 2009 ialah meliputi pembuatan, termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan, distribusi obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional. Yang termasuk tenaga kefarmasian adalah Apoteker dan tenaga teknis kefarmasian (sarjana farmasi, ahli madya farmasi, analis farmasi, dan tenaga menengah farmasi/asisten apoteker).

Apotek dikelola oleh seorang Apoteker Penanggung jawab Apotek (APA), untuk menjadi APA seorang apoteker harus memenuhi persyaratan, yaitu memiliki ijazah yang terdaftar pada Departemen Kesehatan, telah mengucapkan Sumpah/Janji Apoteker, telah memiliki STRA (Surat Tanda Registrasi Apoteker) dan memiliki Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA) dari menteri untuk melakukan pekerjaan kefarmasian pada apotek atau Instalasi Farmasi Rumah Sakit (Anonim, 2009). Adanya perubahan paradigma dalam bidang kefarmasian dari yang berorientasi pada obat (*drug oriented*) menjadi pelayanan yang berorientasi pada pasien (*patient oriented*), sehingga tidak hanya melayani penjualan obat tetapi apoteker juga terlibat untuk meningkatkan kualitas hidup dari pasien.

Program profesi apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan PT. Kimia Farma Apotek sebagai suatu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memiliki sarana apotek terbesar di Indonesia dengan dilakukannya penyelenggaraan praktek kerja profesi tersebut diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pengalaman bagi calon apoteker dalam menjalankan tugasnya secara professional dalam melakukan pelayanan kesehatan.

Praktek kerja profesi dilaksanakan mulai tanggal 22 Juli 2015 sampai dengan 24 Agustus 2015 di apotek Kimia Farma 603 jalan Ahamd Yani No. 119 Sidoarjo, meliputi pembelajaran berdasarkan pengalaman kerja yang mencakup beberapa aspek yaitu struktur keorganisasian apotek, adminstrasi, perundang-undangan, menejerial apotek, pelayanan kefarmasian dan termasuk tentang bisnis di apotek.

Hasil yang diharapkan dari PKPA ini adalah menghasilkan calon apoteker yang mampu mengaplikasikan ilmu yang telah didapatkan selama perkuliahan secara professional dan bertanggung jawab, sehingga pada saat menjadi apoteker yang terjun ke masyarakat mampu menjalankan profesinya dengan baik.

## **1.2. Tujuan Praktek Kerja Profesi**

Berdasarkan standar Praktik Kerja Profesi Apoteker (SPKPA) maka tujuan dari praktek kerja profesi apoteker (PKPA) di apotek antara lain :

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek.

4. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang professional
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.

### **1.3. Manfaat Praktek Kerja Profesi**

Berdasarkan Standar Praktik Kerja Profesi Apoteker (SPKPA) maka manfaat dari praktek kerja profesi apoteker (PKPA) di apotek antara lain :

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam mengelola apotek.
2. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang professional.